

MANAJEMEN RISIKO

TUGAS KE-3

FILOSOFI MEMPELAJARI MATA KULIAH MANAJEMEN RISIKO

APAKAH DI INSTANSI ATAU DI KELUARGA BP/IBU,
ADANYA ATURAN MANAJEMEN RISIKO?

JIKA ADA:

APAKAH CAKUPAN KEGIATAN YG HARUS
DIPERHATIKAN.

JIKA TIDAK:

KENAPA TIDAK ADANYA ATURAN TERSEBUT

TUGAS MANAJEMEN RISIKO



Oleh :

ALEM PAMELI

NIM : 192510038

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2020

TUGAS 3

APAKAH DI INSTANSI ATAU DI KELUARGA BP/IBU, ADANYA ATURAN MANAJEMEN RISIKO?

JIKA ADA:

APAKAH CAKUPAN KEGIATAN YG HARUS DIPERHATIKAN.

JAWAB:

Di Keluarga saya ADA, cakupannya:

1. **Risk avoidance (menghindari resiko):** menghindari beberapa kondisi yang bisa menyebabkan resiko tersebut.
2. **Segregation (pemisahan):** memisahkan orang-orang atau barang-barang yang dapat menyebabkan kerugian. Contohnya menempatkan dana untuk investasi diberbagai produk, daripada satu sarana investasi.
3. **Loss prevention:** mengendalikan kerugian dengan cara melakukan pencegahan kerugian..
4. **Loss reduction:** mengurangi dampak kerugian yang telah terjadi.
5. **Risk Sharing:** Berbagi resiko dengan pihak lain, dengan menggunakan asuransi syariah.

SOAL:

APAKAH DI INSTANSI ATAU DI KELUARGA BP/IBU, ADANYA ATURAN MANAJEMEN RISIKO?

JIKA ADA:

APAKAH CAKUPAN KEGIATAN YG HARUS DIPERHATIKAN.

JIKA TIDAK:

KENAPA TIDAK ADANYA ATURAN TERSEBUT

JAWAB:

Aturan manajemen risiko di keluarga tentang menghadapi dampak virus covid -19 yaitu:

Mengikuti aturan protocol kesehatan seperti:

1. Pada saat meninggalkan rumah untuk beraktivitas diluar rumah wajib menggunakan masker.
2. Setelah berpergian dari kegiatan luar rumah wajib melepaskan pakaian yang telah dipakai ke dalam mesin cuci, melepaskan aksesoris yang dipakai dan membersihkan badan /mandi terlebih dahulu sebelum memasuki rumah.
3. Sebelum tidur minum madu dan vitamin c
4. Istirahat yang cukup
5. Bila ada waktu dan cuaca mendukung diwajibkan berjemur dibawah sinar matahari sekitar jam 9 pagi
6. Jika terserang flu diwajibkan menggunakan masker didalam rumah

Aturan manajemen risiko di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi dampak virus covid -19 yaitu:

1. Sebelum masuk ke kantor diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu
2. Pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas
3. Menggunakan masker selama beraktivitas di kantor
4. Menjaga jarak dengan kawan se kantor
5. Bila memungkinkan berjemur diluar kantor pada waktu kurang lebih jam 9 pagi
6. Mengurangi aktivitas berkumpul
7. Melaksanakan penyemprot disinfektan diruangan sebulan sekali

Nama : Paizurahman
Nim : 192510031
Kelas : Reguler B
Angkatan : 34
Mata Kuliah : Manajemen Risiko

TUGAS 3

APAKAH DI INSTANSI ATAU DI KELUARGA BP/IBU, ADANYA ATURAN MANAJEMEN RISIKO?

JIKA ADA:

APAKAH CAKUPAN KEGIATAN YG HARUS DIPERHATIKAN.

JIKA TIDAK:

KENAPA TIDAK ADANYA ATURAN TERSEBUT

Jawab :

UIN Raden Fatah Palembang adalah salah satu perguruan tinggi dimana Pendidikan tinggi memainkan peran yang dinamis dan positif dalam masyarakat, budaya dan ekonomi suatu negara. Tantangan yang dihadapi saat ini antara lain adalah pergeseran tuntutan masyarakat akan kualitas lulusan perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan; semakin ketatnya kompetisi lulusan PT dalam memasuki dunia kerja; semakin ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa, termasuk dengan PT asing; dan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan universitas virtual (distance learning & virtual university). Di era liberalisasi dan globalisasi dimana PT saat ini diberi kebebasan dengan status otonominya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas yang memadai. Tantangan-tantangan tersebut menuntut PT untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Ada banyak pengertian mutu yang telah dikembangkan oleh para ahli manajemen organisasi. Juran (1999) mengungkapkan dua pengertian mutu, yaitu (1) mutu berarti fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan pelanggan, dan (2) mutu berarti bebas dari kekurangan-kebebasan dari kesalahan agar tidak mengulang pekerjaan, ketidakpuasan pelanggan, klaim pelanggan, dan sebagainya. Campell dan Rozsnayi (2002) mengelompokkan konsep mutu menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah quality as excellence (selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik), quality as “zero errors” (tidak melakukan kesalahan), quality as “fitness for purpose” (kesesuaian tujuan), quality as

transformation (fokus pada peserta didik), quality as threshold (sesuai kriteria tertentu), dan quality as enhancement or improvement (peningkatan kualitas secara keberlanjutan).

Untuk menjawab tantangan-tantangan di atas dan membentuk budaya mutu maka perlu dikembangkan sistem perbaikan mutu berkelanjutan melalui suatu Sistem Manajemen Mutu. Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan dan sasaran mutu. SMM membantu mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara terus menerus (<http://asq.org/learnabout-quality/quality-management-system/>, diakses 25 Agustus 2016). Salah satu standar internasional yang menetapkan dan menerapkan SMM adalah International Organization for Standardization (ISO),

Dengan mempertimbangkan risiko di seluruh sistem dan semua proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih konsisten, maka pelanggan dapat yakin bahwa mereka akan menerima produk atau layanan yang diharapkan. Penerapan RBT dalam SMM suatu organisasi akan memberikan manfaat, yaitu: • meningkatkan tata kelola organisasi • membangun basis pengetahuan yang kuat • membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan • mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku • menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan • meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

TUGAS 3
MANAJEMEN RISIKO



Oleh:

Nama	: Sukamto
NIM	: 192510007
Program	: S2 Manajemen
Kelas	: Reguler B (malam)
Angkatan	: 34

UNIVERSITAS BINA DARMA
TAHUN AJARAN
2020--2021

Di instansi saya Balai Bahasa Sumatera Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerapkan manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam periode satu tahun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 66 tahun 2015. Penerapan manajemen risiko perlu dilakukan dengan optimal karena penting dalam mendeteksi kelalaian mulai dari perencanaan anggaran, Pelaksanaan, dan pelaporan. Tujuan utama penerapan manajemen risiko dilingkungan Balai Bahasa Sumatera Selatan untuk memetakan sejauh mana risiko yang muncul untuk dikelompokkan menjadi tiga bagian.

1. Risiko ringan

Risiko yang muncul dengan dampak administratif dan mudah untuk dicari solusi seperti adanya perencanaan anggaran karena kebijakan solusinya dilakukan revisi.

2. Risiko sedang

Risiko yang muncul dengan dampak signifikan contohnya adanya kesalahan dalam penggunaan mata anggaran akibatnya pengelolaan anggaran tidak akuntabilitas.

3. Risiko berat

Risiko yang muncul karena adanya penyalahgunaan wewenang akibatnya terjadi penyimpangan anggaran

Nama : Supris Yudianto
NIM : 192510006
Kelas : Reguler B (malam)
Mata Kuliah : Manajemen Risiko
Dosen : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, A.R., M.M., M.T

Manajemen Risiko di Instansi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Di dalam pelaksanaan tupoksinya, Balai Bahasa Sumatera Selatan, seringkali mengalami kendala-kendala yang dihadapi, sehingga program kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Terkait dengan hal itu, Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam menyusun program dan perencanaan menyertakan Peta Risiko. Dimana di dalam peta risiko terdapat langkah-langkah penanggulangan dan antisipasi untuk memperkecil risiko-risiko yang akan ditemui. Langkah-langkah dalam peta risiko tersebut dibagi dalam;

1. Identifikasi risiko, seperti contoh; tidak terlaksana kegiatan (Penyuluhan Kebahasaan) dengan baik, materi tidak tersampaikan dengan baik, kurangnya minat peserta mengikuti kegiatan (lomba kebahasaan)
2. Penyebab risiko, seperti contoh; Kuknis dan Juklak kegiatan penyuluhan belum ada, ketidaksiapan narasumber.
3. Dampak; tingkatan pengaruh (sedikit, sedang, dan banyak).
4. Kemungkinan terjadi; tingkatan terjadinya (sering dan kadang-kadang) terjadi
5. Risiko melekat; kategori rendah, sedang dan tinggi.
6. Kontrol yang sudah ada; Persiapan Juknis, Koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan, sosialisasi secara intensif.
7. Efektivitas Kontrol; dibuat kategori (Baik, Cukup, rendah).
8. Risiko Sisa; kategori (sangat rendah, sedang).
9. Pemilik Risiko; Panitia (ketua, penanggungjawab, sekretaris, anggota).

10. Aksi; Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah secara intensif untuk menghadirkan para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di Pemda (tempat pelaksanaan kegiatan).

VERA FEBRIANA
NIM 192510036 ANGKATAN 34 B
PRODI MM KONSENTRASI MSDM

TUGAS 3

FILOSOFI MEMPELAJARI MATA KULIAH MANAJEMEN RISIKO

**APAKAH DI INSTANSI ATAU DI KELUARGA BP/IBU,
ADANYA ATURAN MANAJEMEN RISIKO?**

JIKA ADA:

**APAKAH CAKUPAN KEGIATAN YG HARUS
DIPERHATIKAN.**

JIKA TIDAK:

KENAPA TIDAK ADANYA ATURAN TERSEBUT

Risiko akan selalu ada, begitu pula di instansi atau tempat kerja mustahil jika tidak diterapkan aturan terkait manajemen risiko, bahwa risiko merupakan peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kerugian baik bagi instansi/perusahaan/organisasi maupun perorangan.

Di instansi tempat saya bekerja, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) salah satu aturan manajemen risiko yang diterapkan adalah manajemen risiko kepatuhan wajib pajak. Manajemen risiko kepatuhan adalah proses yang berkesinambungan dengan kehati-hatian dan tindakan proaktif (Indratno, 2018).

Cakupan kegiatan manajemen risiko kepatuhan sesuai Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) memetakan cara untuk memastikan apakah pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar sesuai undang-undang. OECD merekomendasikan indikator yang perlu diperhatikan dalam proses manajemen risiko kepatuhan, yaitu :

1. Penetapan konteks
2. Identifikasi risiko
3. Analisis dan prioritas risiko
4. Analisis perilaku kepatuhan wajib pajak (sebab, akibat, dan tindakan perbaikan)
5. Menentukan strategi perubahan
6. Penerapan dan implementasi strategi
7. Evaluasi hasil kepatuhan wajib pajak (pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran)

Cakupan kegiatan manajemen risiko kepatuhan di KPP dilaksanakan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), dalam 1 waskon terdiri dari pegawai yang disebut *account representative* sebagai pelaksana dalam manajemen kepatuhan dengan melaksanakan beberapa tugas dan fungsi untuk :

1. Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak (kepatuhan formal ; pelaporan dan pembayaran maupun kepatuhan material : kebenaran dan keabsahan esensi yang dilaporkan)
2. Melakukan bimbingan/himbauan dan konsultasi terkait kewajiban perpajakan
3. Analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data internal maupun eksternal dalam rangka intensifikasi wajib pajak.
4. Melakukan evaluasi hasil banding sesuai ketentuan yang berlaku